



## **PUTUSAN**

**Nomor : 31/Pid.B/2014/PN.Kpj.**

### **“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Kepanjen, dalam mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama	: ANANG SANTOSO ;
Tempat lahir	: Malang ;
Umur / tanggal lahir	: 42 tahun / 26 September 1971 ;
Jenis Kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Kidangberik, Rt.30 Rw.03, Desa Kidangbang, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang ;
Agama	: Islam ;
Pekerjaan	: Swasta ;
Pendidikan	: -
Terdakwa ditahan sejak	: 16 Nopember 2013 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 16 Nopember 2013, No. SP.Han / 2802 / XI / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 16 Nopember 2013 s/d tanggal 05 Desember 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Nopember 2013, No. 338/0.5.43/ Epp.1/11/2013, sejak tanggal 06 Desember 2013 s/d tanggal 14 Januari 2014 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 09 Januari 2014, No. print-14 / 0.5.43 / Epp.2 / 1 / 2014, sejak tanggal 09 Januari 2014 s/d tanggal 28 Januari 2014 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 16 Januari 2014, No. 31/PID.B/2014/PN.KPJ, sejak tanggal 16 Januari 2014 s/d tanggal 14 Pebruari 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 06 Pebruari 2014, No. 31/PID.B/2014/ PN.KPJ, sejak tanggal 15 Pebruari 2014 s/d tanggal 15 April 2014 ;

### **Pengadilan Negeri tersebut :**

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor : 31/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 16 Januari 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 16 Januari 2014 nomor : B-91 / 0.5.43.3 / Epp/01 / 2014 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara para terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/Pid.B/2014/PN.Kpj tertanggal 16 Januari 2014 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa ANANG SANTOSO, pada sekira tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2012, bertempat di Dsn. Kidangberik, Ds. Kidangbang Kec. Wajak Kab. Malang, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik yang memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa mendatangi saksi Bambang Sudirman untuk menawarkan tanah milik saksi Kamsinah (ibu terdakwa) yang terletak di Dsn. Patuk Ds. Sukolilo Kec. Wajak kab. Malang tepatnya di persil no.90, seluas 2136 M2 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan baru bisa menggarap lahan tersebut setelah dua tahun kemudian, karena lahan tersebut masih dalam masa sewa dan masih tersisa dua tahun. Setelah saksi melihat secara langsung lahan yang ditawarkan oleh terdakwa, dan menanyakan kepada saksi Kamsinah apakah benar tanah tersebut miliknya, dan saksi Kamsinah membenarkan, lalu saksi Bambang Sudirman menanyakan tentang sertifikat dan terdakwa menjelaskan bahwa sertifikat tanah tersebut masih jadi satu dengan tanah yag lain dan masih atas nama nenek terdakwa, namun terdakwa berjanji akan mengurus pemecahan sertifikatnya untuk diatas amakan terdakwa, dan dari terdakwa nanti akan dibaliknama menjadi atas nama saksi Bambang Sudirman. Karena yakin dengan kata-kata terdakwa, saksi Bambang Sudirman kemudian membayar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang muka pada tanggal 11 Oktober 2012, lalu pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2012 saksi Bambang Sudirman melunasi pembayaran sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh ribu rupiah). Setelah beberapa lama, beberapa kali saksi Bambang Sudirman menanyakan tentang pengurusan sertifikat yang dijanjikan oleh terdakwa, namun terdakwa hanya berjanji akan mengurus sertifikatnya dan ketika saksi Bambang Sudirman berusaha mencari informasi kepada perangkat desa setempat tentang tanah yang telah di beli saksi Bambang Sudirman dari terdakwa, ternyata tanah tersebut telah dijual kepada saksi Abdul Majid pada tanggal 09 Desember 2011. Akibat perbuatan terdakwa saksi Bambang Sudirman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 378 KUHP.

## PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mendengar saksi dan terdakwa ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa ANANG SANTOSO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378n KUHP dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG SANTOSO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Oktober 2012 sebagai bukti penyerahan uang pembelian tanah ladang seluas 2163 M2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saudara Bambang Sudirman kepada saudara Kamsinah, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2012 sebagai bukti penyerahan uang pembelian tanah ladang seluas 2163 M2 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara Bambang Sudirman kepada saudara Kamsinah, Dilampirkan dalam berkas ;
4. Menyatakan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar saksi-saksinya yaitu :

**saksi BAMBANG SUDIRMAN dibawah sumpah menerangkan:**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui dan saksi alami adalah terdakwa telah melakukan penipuan ;
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan pada tanggal 16 Oktober 2012 di Dusun Kidangberik, Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, yang menjadi korban adalah saksi sendiri ;
- Bahwa pada awalnya saksi ditawarkan tanah oleh Anang Santoso (terdakwa), tanah tersebut milik Kamsinah (ibu kandung terdakwa) kemudian terjadi kesepakatan harga yaitu Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012 saksi memberi pembayaran Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 saksi membayar kekurangan pembelian tanah tersebut sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa sampai sekarang saksi tidak bisa menggarap tanah tersebut karena pada saat saksi membeli, sudah menyuruh terdakwa untuk mengurus Akta Jual Belinya akan tetapi terdakwa hanya janji-janji terus, kemudian saksi melakukan pengecekan tanah yang sudah saksi beli tersebut kepada perangkat Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, kemudian perangkat Desa saudara ABDUL ROKIM dan H. ALI SUYOSO selaku Sekdes mengajak saksi untuk menunjukkan tanah yang sudah saya beli tersebut, selanjutnya saksi menunjukkan tanahnya lalu perangkat Desa tersebut menyatakan bahwa tanah yang saksi beli adalah sudah bukan miliknya terdakwa maupun Kamsinah karena tanah tersebut sebelumnya sudah dijual kepada saudara MAJID ;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah tersebut sudah menanyakan surat-suratnya kepada terdakwa namun dijawab oleh terdakwa bahwa surat-suratnya masih menjadi satu dengan milik ibunya ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak mengetahui kalau tanah tersebut sudah dijual kepada orang lain saksi baru mengetahui setelah diberi tahu oleh perangkat Desa bahwa saksi telah ditipu oleh terdakwa ;
- Bahwa pada waktu saksi membayar terdakwa bilang saksi harus menunggu 2 tahun lagi untuk menunggu pengurusan balik nama ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui terdakwa telah menipu saksi selanjutnya saksi melaporkan terdakwa dan ibu terdakwa (Kamsinah) ke Polres Malang ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kwitansi tersebut sebagai bukti pembayaran saksi kepada terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa tanah tersebut luasnya 2130 M2 persil Nomor : 90 terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;

### saksi **FIRMAN NURDIANSYAH** dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena telah menipu bapak saksi (Bambang Sudirman) ;
- Bahwa yang saksi ketahui adalah bahwa saudara terdakwa telah menjual tanah milik ibunya yang terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang kepada ayah saksi (Bambang Sudirman) ternyata tanah yang dijual tersebut sudah dijual kepada orang lain yaitu saudara Majid ;
- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri karena pada waktu itu saksi bersama ayah saksi menanyakan langsung kepada pak Majid lalu dijawab bahwa tanah tersebut sudah dibeli dari ibunya terdakwa ;
- Bahwa tanah yang dibeli ayah saksi posisinya sama persis dengan tanah milik pak Majid ;
- Bahwa ayah saksi membeli tanah dari terdakwa dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada waktu ayah saksi menyerahkan uang kepada terdakwa saksi tidak mengetahui ;
- Bahwa kerugian ayah saksi akibat dari kejadian tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi pernah mendatangi lokasi tanah yang dibeli ayah saksi pada waktu itu saksi sendiri, ayah saksi, dan dengan perangkat Desa Sukolilo dan pada saat itu pula saksi dan ayah saksi diberi tahu perangkat Desa bahwa tanah tersebut sebelumnya sudah dijual kepada pak Majid ;

### saksi **ABDUL ROKHIM** dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi adalah sebagai perangkat Desa Sukolilo sebagai Kasun (Kepala Dusun) Sukolilo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui adalah tanah milik Kamsinah yang terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak kabupaten Malang sudah dibeli oleh Majid pada bulan Desember 2011 kemudian dijual lagi oleh terdakwa kepada saksi korban Bambang Sudirman ;
- Bahwa pada waktu terdakwa menjual tanah tersebut kepada saudara Bambang Sudirman saksi tidak mengetahui, pada bulan Juli 2013 saudara Bambang Sudirman datang ke Kantor Desa Sukolilo dan bertemu dengan saksi memberitahukan bahwa tanah milik Kamsinah tersebut sudah dibeli melalui saudara Anang Santoso (anak kandung Kamsinah), kemudian saksi jelaskan bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada saudara Majid pada bulan Desember 2011, kemudian saksi bersama Bambang Sudirman menunjukkan tanah yang dimaksud tersebut dan ternyata memang sudah dibeli saudara Majid ;
- Bahwa saksi sudah mengetahui sebelumnya bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh saudara Majid karena pada saat saudara Majid melakukan pembayaran dengan saudara Kamsinah saksi menjadi saksi atas pembayaran tersebut ;
- Bahwa ada pernyataan Jual Beli tersebut saudara Majid menanda tangani Surat Pernyataan Jual Beli, Kamsinah dan Anag Santoso menanda tangani dan saya sebagai saksi juga menanda tangani surat pernyataan tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut sekarang dikuasai atau digarap oleh oleh saudara Majid ;
- Bahwa yang merasa dirugikan akibat kejadian tersebut adalah saksi korban Bambang Sudirman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;

### **saksi ABDUL MAJID dibawah sumpah menerangkan:**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Bambang Sudirman ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan kenal dengan saudara Kamsinah karena meraka adalah ibu dan anak ;
- Bahwa benar, tanah tersebut adalah milik saksi membeli dari bu Kamsinah dengan harga Rp.52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) pada tanggal 09 Desember 2011 ;
- Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan tanah yang saksi beli dari saudara Kamsinah berupa Pernyataan Jual Beli Sebidang tanah kering tertanggal 09 Desember 2011 selaku penjual adalah saudara Kamsinah, selaku pembeli adalah saksi (Majid) dan disetujui Anang Santoso (terdakwa) anak kandung Kamsinah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarman bapak kandung terdakwa (suami Kamsinah) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dan perangkat Desa lainnya ;

- Saya sudah memiliki Akta Jual Beli ;
- Bahwa didalam Akta Jual Beli tersebut yang menanda tangani adalah Kamsinah selaku penjual kemudian Tarman menanda tangani selaku suami Kamsinah dan Anang Santoso (terdakwa) selaku anak kandung Kamsinah ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang telah saksi beli tersebut dijual lagi oleh terdakwa kepada saudara Bambang Sudirman;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu kepada saksi bahwa tanah yang telah saksi beli dijual lagi kepada orang lain ;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari saudara Kamsinah tidak ada masalah sebelumnya karena sebelum saksi melakukan transaksi saksi cek dulu di kantor Kepala Desa bahwa tanah tersebut masih milik Kamsinah dan belum pernah dijual kepada orang lain ;

## saksi TARMAN dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Bambang Sudirman akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dengan saudara Kamsinah adalah suami isteri ;
- Bahwa benar saudara Kamsinah pernah memiliki sebidang tanah seluas 2136 M2 yang terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa benar Kamsinah telah menjual tanahnya seluas 2136 M2 kepada saudara Majid;
- Bahwa Kamsinah menjual sebidang tanah seluas 2136 M2 pada tanggal 09 Desember 2011 di Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Ya benar pak Bambang Sudirman pernah datang kerumah saksi ;
- Bahwa tujuan pak Bambang Sudirman kerumah saksi untuk menanyakan bahwa ingin tahu lokasi tanah yang sudah dijual ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pak Bambang Sudirman kerumah saksi hanya satu kali ;
- Bahwa pak Bambang Sudirman hanya ingin ditunjukkan tanah milik saksi, kemudian Anang Santoso (terdakwa) menyuruh saksi untuk mengantar pak Bambang Sudirman untuk menunjukkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi (terdakwa) mempunyai hutang kepada pak Bambang Sudirman sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa tersebut saksi tidak pernah mengetahui ;

### saksi KAMSINAH dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga karena terdakwa adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan saudara Bambang Sudirman akan tetapi tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa saksi dengan saudara Tarman ada hubungan suami isteri karena saksi adalah isterinya ;
- Bahwa benar saksi pernah memiliki sebidang tanah seluas 2136 M2 yang terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa kwitansi ini saksi tidak pernah melihat (lupa);
- Bahwa benar tanda tangan di kwitansi ini adalah tanda tangan saksi ;
- Bahwa benar saksi telah menjual sebidang tanah di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang seluas 2136 M2 kepada saudara Majid ;
- Bahwa saksi menjual sebidang tanah yang terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang seluas 2136 M2 pada tanggal 09 Desember 2011 di Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi mengetahui anak saksi (terdakwa) mempunyai hutang kepada pak Bambang Sudirman sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak menanda tangani surat pernyataan jual beli akan tetapi menanda tangani jaminan hutang anak saksi kepada pak Bambang Sudirman karena mempunyai hutang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sudah diterima anak saksi (terdakwa), waktu itu tidak minta jaminan setelah uang dipakai kemudian pak Bambang Sudirman minta jaminan tanah ;
- Bahwa tanah saksi jaminkan karena anak saksi panik dikejar-kejar pak Bambang Sudirman saksi juga ikut bingung akhirnya tanah yang sudah saksi jual saksi jaminkan kepada pak bambang Sudirman ;
- Bahwa saksi menjual tanah saksi kepada saudara Majid tahun 2011 ;

### saksi DWI NURYANTI dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi dengan terdakwa adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah utang piutang;
- Bahwa suami saksi ditahan karena mempunyai hutang kepada pak Bambang Sudirman lalu dimintai jaminan tanah ;
- Bahwa suami saksi hutang kepada pak Bambang untuk menutupi usahanya dibidang birojasa Travel ;
- Bahwa dulu tanah yang dijaminan oleh suami saksi adalah miliknya ibunya suami saksi tapi sudah dijual ;
- Bahwa tanah yang sudah dijual tidak dijual lagi oleh suami saksi ;
- Bahwa masalah suami saksi menjual tanah saksi tidak tahu akan tetapi setahu saksi adalah suami saksi mempunyai hutang kepada pak Bambang Sudirman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi suami saksi mempunyai hutang kepada pak bambang Sudirman lalu pak Bambang Sudirman meinta jaminan dengan paksa kepada suami saksi ;
- Bahwa tanah yang telah dijual oleh ibu mertua saksi kepada pak majid adalah di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi sudah lupa harganya ;

### saksi SUJOSO dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan saudara Bambang Sudirman ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini masalah jual beli tanah ;
- Bahwa pada waktu itu hari dan tanggalnya saksi lupa pada bulan Juli 2013 ada orang yang mengaku bernama Bambang Sudirman datang ke Kantor Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, dengan maksud untuk melakukan pengurusan Akta jual beli tanah yang telah dibelinya dari terdakwa dengan obyek tanah Persil 90 Klas 34 luas 2.100 M2 yang terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, kemudian saksi menghubungi perangkat Desa saudara Rokhim yang mengetahui lokasi tanah tersebut untuk mengecek karena saksi sudah mengetahui bahwa tanah tersebut sudah dijual sebelumnya oleh Kamsinah (ibu terdakwa) kepada Majid, dan ternyata benar tanah yang telah dibeli saudara Bambang Sudirman telah dijual oleh Kamsinah kepada saudara Majid pada tahun 2011 ;
- Bahwa tanah tersebut di buku C Desa atas nama Mbahnya terdakwa yang telah di bagikan kepada ibu terdakwa yaitu Kamsinah ;
- Bahwa saksi mengetahui Kamsinah menjual tanahnya kepada Majid karena pada waktu itu Akta jual belinya ditanda tangani oleh Kepala Desa ;
- Bahwa saksi pernah mengecek lokasi tanah yang dijual saudara Kamsinah dengan saudara Bambang Sudirman dan perangkat Desa yang lain yaitu saudara Rokhim ;
- Bahwa pada waktu Bambang Sudirman ke kantor Desa mengatakan bahwa telah membeli tanah tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa terdakwa dengan saudara Kamsinah adalah ibu dan anak ;
- Bahwa sekarang yang menguasai dan menggarap tanah tersebut adalah saudara Majid ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. “Unsur Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dimana orang tersebut tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. berdasarkan keterangan saksi Bambang Sudirman, saksi Firman Nurdiansyah, saksi Sujoso, saksi Abdul Rokhim, ssaksi Abdul Majid, saksi Kamsinah, saksi Tarman, saksi Dwi Nuryanti dan keterangan terdakwa Anang Santoso adalah pelaku tindak pidana dimaksud, dan terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya serta tidak ada alasan pembenar dan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, sehingga terhadap terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

## Ad.2. “Unsur Dengan Sengaja” :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Sudirman, saksi Firman Nurdiansyah, saksi Sujoso, saksi Abdul Rokhim, ssaksi Abdul Majid, saksi Kamsinah, saksi Tarman, saksi Dwi Nuryanti dan keterangan terdakwa Anang Santoso pada tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun Kidangberik Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, terdakwa mendatangi saksi korban Bambang Sudirman untuk menawarkan tanah milik saksi Kamsinah (ibu terdakwa) yang terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tepatnya persil No. 90 seluas 2136 M2 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga antara saksi korban dengan terdakwa tentang jual beli tanah tersebut kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012 saksi korban memberikan uang muka pembayaran tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 saksi korban membayar kekurangan pembelian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bahwa sebelumnya tanah tersebut sudah dijual kepada Abdul Majid pada tanggal 9 Desember 2011 oleh saksi Kamsinah (ibu terdakwa) dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dimana pada saat itu terdakwa juga turut mengetahui dan turut menyaksikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi Majid dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut telah dijual dan sudah menjadi milik orang lain akan tetapi terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut kepada saksi korban dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dengan jumlah itu, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;



**Ad.3. “Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain memiliki dengan melawan hak” :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Sudirman, saksi Firman Nurdiansyah, saksi Sujoso, saksi Abdul Rokhim, saksi Abdul Majid, saksi Kamsinah, saksi Tarman, saksi Dwi Nuryanti dan keterangan terdakwa Anang Santoso pada tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun Kidangberik Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, terdakwa mendatangi saksi korban Bambang Sudirman untuk menawarkan tanah milik saksi Kamsinah (ibu terdakwa) yang terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tepatnya persil No. 90 seluas 2136 M2 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga antara saksi korban dengan terdakwa tentang jual beli tanah tersebut kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012 saksi korban memberikan uang muka pembayaran tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 saksi korban membayar kekurangan pembelian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bahwa sebelumnya tanah tersebut sudah dijual kepada Abdul Majid pada tanggal 9 Desember 2011 oleh saksi Kamsinah (ibu terdakwa) dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dimana pada saat itu terdakwa juga turut mengetahui dan turut menyaksikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi Majid dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut telah dijual dan sudah menjadi milik orang lain akan tetapi terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut kepada saksi korban dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dengan jumlah itu, bahwa uang yang diterima terdakwa dari saksi korban tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai travel milik terdakwa namun sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

**Ad.4. “Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Sudirman, saksi Firman Nurdiansyah, saksi Sujoso, saksi Abdul Rokhim, saksi Abdul Majid, saksi Kamsinah, saksi Tarman, saksi Dwi Nuryanti dan keterangan terdakwa Anang Santoso pada tanggal 16 Oktober 2013 sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun Kidangberik Desa Kidangbang Kecamatan Wajak Kabupaten Malang, terdakwa mendatangi saksi korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sudirman untuk menawarkan tanah milik saksi Kamsinah (ibu terdakwa) yang terletak di Dusun Patuk Desa Sukolilo Kecamatan Wajak Kabupaten Malang tepatnya persil No. 90 seluas 2136 M2 dengan harga Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), setelah terjadi kesepakatan harga antara saksi korban dengan terdakwa tentang jual beli tanah tersebut kemudian pada tanggal 11 Oktober 2012 saksi korban memberikan uang muka pembayaran tanah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 16 Oktober 2012 saksi korban membayar kekurangan pembelian sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bahwa sebelumnya tanah tersebut sudah dijual kepada Abdul Majid pada tanggal 9 Desember 2011 oleh saksi Kamsinah (ibu terdakwa) dengan harga Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) dimana pada saat itu terdakwa juga turut mengetahui dan turut menyaksikan bahwa tanah tersebut telah dijual kepada saksi Majid dan terdakwa tidak pernah memberitahukan kepada saksi korban bahwa tanah tersebut telah dijual dan sudah menjadi milik orang lain akan tetapi terdakwa tetap menawarkan tanah tersebut kepada saksi korban dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) hingga mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian dengan jumlah itu, bahwa uang yang diterima terdakwa dari saksi korban tersebut digunakan oleh terdakwa untuk membiayai travel milik terdakwa namun sampai sekarang terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar dari perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dianggap orang yang bersalah dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga haruslah pula dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana dan dibebani membayar ongkos perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

### **Yang memberatkan :**

1. Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;
2. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;

### **Yang meringankan :**

1. Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP masa tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka beralasan hukum untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Oktober 2012 sebagai bukti penyerahan uang pembelian tanah ladang seluas 2163 M2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saudara Bambang Sudirman kepada Kamsinah, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2012 sebagai bukti penyerahan uang pembelian tanah ladang seluas 2163 M2 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara Bambang Sudirman kepada saudara Kamsinah, Dilampirkan dalam berkas ;

Mengingat akan pasal : 378 KUHP serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANANG SANTOSO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 11 Oktober 2012 sebagai bukti penyerahan uang pembelian tanah ladang seluas 2163 M2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari saudara Bambang Sudirman kepada Kamsinah, 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 16 Desember 2012 sebagai bukti penyerahan uang pembelian tanah ladang seluas 2163 M2 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari saudara Bambang Sudirman kepada saudara Kamsinah, Dilampirkan dalam berkas ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari : **SELASA** tanggal : **01 APRIL 2014** oleh kami **RIYONO, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **DARWANTO, SH.** dan **ARIEF KARYADI, SH.MH.** masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari ini juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh **Hakim Ketua Majelis** didampingi oleh **Hakim-Hakim Anggota** dengan dibantu **SUKIRMAN,SH.MHum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SUCIHANA AP, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen dan para terdakwa ;

HAKIM KETUA,

**RIYONO, SH.MH**

HAKIM ANGGOTA, <b><u>DARWANTO, SH</u></b>		HAKIM ANGGOTA, <b><u>ARIEF KARYADI,</u></b> <b><u>SH.MHum.</u></b>
PANITERA PENGGANTI, <b><u>SUKIRMAN,SH.MHum.</u></b>		